

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 178 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 178 TAHUN 2021

TENTANG

TENAGA AHLI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, perlu dibentuk Tenaga Ahli untuk mendukung percepatan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

7. Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPPD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah berdasarkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) TAPPD merupakan Tim dalam rangka membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk percepatan pembangunan daerah sesuai dengan program yang tertuang dalam RPJMD.
- (2) TAPPD bukan Perangkat Daerah yang anggotanya bukan dari PNS.
- (3) TAPPD berkedudukan sebagai organ pendukung Staf Ahli;
- (4) TAPPD bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) TAPPD mempunyai tugas membantu Bupati dalam percepatan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAPPD mempunyai fungsi :
 - a. bersama dengan Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak lainnya;
 - b. menyusun dan melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD;
 - c. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Bupati; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya langsung kepada Bupati setiap triwulan.
- (3) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TAPPD menyusun Rencana Kerja.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

TAPPD terdiri atas :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota; dan
- d. Anggota.

Pasal 5

- (1) TAPPD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa tugas TAPPD adalah paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Kinerja TAPPD dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati secara periodik.

Pasal 6

Persyaratan menjadi TAPPD sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. pendidikan paling rendah Strata Satu (S1);
- d. memiliki pengalaman dan keahlian;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. memiliki integritas dan berkemauan kuat untuk memajukan Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) TAPPD diberikan hak honorarium setiap bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Anggota TAPPD dapat melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

TAPPD mempunyai kewajiban :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mentaati dan melaksanakan tugasnya;
- c. menyimpan dan menjaga rahasia yang menurut sifat dan kualifikasinya harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membuat dan menyampaikan laporan setiap triwulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Bupati secara tertulis; dan
- e. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR